



P U T U S A N
Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DANDUNG BIN MULKAN;**
 2. Tempat lahir : Pasangkayu;
 3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/11 November 1999;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kewarganegaraan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Pasangkayu, Kelurahan Pasangkayu
Kecamatan Pasangkayu Kabupaten
Pasangkayu;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Asdar, S.H., Muhammad Saleh, S.H., dan As'ad R, S.H., M.H. Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pasangkayu yang berkantor di Jalan Muh. Hatta Pasangkayu berdasarkan Penetapan Nomor 63/Pen.Pid.Sus/2024/PN Pky tanggal 27 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Pky tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Pky tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DANDUNG BIN MULKAN** dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif kedua penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **DANDUNG BIN MULKAN** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ddan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket/sachet kecil klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,1917 gram dengan sisa pemeriksaan 0,1295 gram;

- 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna warna putih merah;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S berwarna Biru, IMEI 1: 863114044467558, IMEI 2: 863114044467541 dan nomor SIM: 082215526900;

dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00;

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah menyesal serta memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-29/Pky/Enz.2/08/2024 tanggal 21 Agustus 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **DANDUNG BIN MULKAN** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Fatmawati Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 Terdakwa berangkat dari parigi ke Pasangkayu, di tengah perjalanan sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa singgah di surumana kabupaten Donggala, dengan maksud ingin membeli narkotika jenis sabu sabu kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal namanya dan hanya bertemu di pinggir jalan, yang mana Terdakwa mengetahui orang yang menjual narkotika jenis sabu tersebut dari informasi teman-teman supir Terdakwa yaitu ada beberapa tempat penjual narkotika jenis sabu yakni kayumalue, tatanga dan surumana, oleh karena itu Terdakwa singgah di surumana untuk membeli narkotika jenis sabu yang mana Terdakwa di beri narkotika jenis sabu sabu oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal tersebut sebanyak 1 sachet sedang dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa bergegas melanjutkan

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan menuju Kabupaten Pasangkayu. Kemudian setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa membagi 1 (satu) sachet sedang Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) sachet kecil yang mana 1 (satu) sachet kecil dikonsumsi oleh Terdakwa dan sisa dari sachet/paket dari Narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa ditelfon seseorang bernama Anggi melalui aplikasi Whatsapp dan menanyakan tentang barang sabu-sabu, lalu Terdakwa mengatakan bahwa ada barangnya teman, kalo mau harganya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Lk. Anggi mengatakan "iya mau saya pesan 2 bungkus" kemudian Terdakwa mengatakan "ok" kita ketemu di depan rumah, kemudian Terdakwa bergegas ke depan rumah tante Terdakwa untuk menunggu Lk. Anggi;

- Bahwa Saksi Verdy Ibrahim Bin Ibrahim Bersama Saksi Andi Ali Imran sebelumnya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WITA, mendapatkan informasi bahwa sering terjadi transaksi penjualan Narkotika jenis sabu sabu di Jl Fatmawati Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu, atas informasi tersebut Saksi Verdy Ibrahim Bin Ibrahim Bersama Saksi Andi Ali Imran melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Selasa sekitar pukul 09.00 wita saksi Saksi Verdy Ibrahim Bin Ibrahim Bersama Saksi Andi Ali Imran mendapatkan ciri-ciri orang tersebut kemudian Saksi Verdy Ibrahim Bin Ibrahim Bersama Saksi Andi Ali Imran ke Lokasi yang dimaksud dan melakukan pengintaian. kemudian pada pukul 13.00 WITA Saksi Verdy Ibrahim Bin Ibrahim Bersama Saksi Andi Ali Imran langsung menuju sekitaran rumah Terdakwa di Jl Fatmawati Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu, kemudian pada saat itu Saksi Verdy Ibrahim Bin Ibrahim Bersama Saksi Andi Ali Imran melihat Terdakwa sedang duduk diatas motor tepatnya di depan rumah warga kemudian Saksi Verdy Ibrahim Bin Ibrahim bersama Saksi Andi Ali Imran menghampiri Terdakwa lalu mengatakan "kamu di bilang Dandung?" Lalu Terdakwa mengatakan "iye", lalu Saksi Verdy Ibrahim Bin Ibrahim Bersama Saksi Andi Ali Imran mengatakan "mana barangmu?" Lalu Terdakwa mengatakan tidak ada pak" kemudian Saksi Verdy Ibrahim Bin Ibrahim mengatakan "janganmi bohong", lalu kemudian Saksi Verdy Ibrahim Bin Ibrahim Bersama Saksi Andi Ali Imran meminta ijin untuk menggeledah badan Terdakwa, kemudian setelah dilakukan

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Pky



pengeledahan badan dan sekitaran TKP, tidak berselang lama Saksi Verdy Ibrahim Bin Ibrahim Bersama Saksi Andi Ali Imran menemukan bungkus rokok merk Sampoerna yang terletak di tanah yang dimana didalamnya terdapat 3 sachet narkoba jenis sabu sabu, lalu saksi Verdy Ibrahim Bin Ibrahim mengatakan kepada Terdakwa “siapa punya barang ini?” Lalu Terdakwa pun mengatakan “saya punya pak” kemudian Saksi Verdy Ibrahim Bin Ibrahim Bersama Saksi Andi Ali Imran melanjutkan interogasi;

- Bahwa Saksi Verdy Ibrahim Bin Ibrahim bersama Saksi Andi Ali Imran mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) paket/sachet narkoba jenis sabu, 1 bungkus rokok merk Sampoerna, serta 1 unit Handphone merk oppo A5s berwarna biru dengan nomor IMEI 1: 863114044467558, IMEI 2: 863114044467541 dan nomor SIM: 082215526900;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2022/NNF/V/2024, pada hari Rabu tanggal 15 bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Dewi, S.Farm, dan Apt. Eka Agustiani, S.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa:

- 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1917 gram diberi nomor barang bukti 4655/2024/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 4656/2024/NNF;

dengan Kesimpulan:

Barang bukti Nomor 4655/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina, Barang bukti Nomor 4656/2024/NNF adalah ditemukan bahan Narkoba dengan Sisa Barang bukti setelah pemeriksaan dengan Nomor 4655/2024/NNF 0,1295 gram kemudian untuk Barang bukti setelah pemeriksaan dengan Nomor: 4656/2024/NNF habis untuk pemeriksaan. Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kapasitas sebagai sebagai Ilmuwan/Peneliti, Pedagang Besar Farmasi, Dokter, pihak apotek, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I serta tidak mempunyai izin dari

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA

Bahwa **DANDUNG BIN MULKAN** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Fatmawati Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 Terdakwa berangkat dari parigi ke Pasangkayu, di tengah perjalanan sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa singgah di surumana kabupaten Donggala, dengan maksud ingin membeli narkotika jenis sabu sabu kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal namanya dan hanya bertemu di pinggir jalan, yang mana Terdakwa mengetahui orang yang menjual narkotika jenis sabu tersebut dari informasi teman-teman supir Terdakwa yaitu ada beberapa tempat penjual narkotika jenis sabu yakni kayumalue, tatanga dan surumana oleh karena itu Terdakwa singgah di surumana untuk membeli narkotika jenis sabu yang mana Terdakwa di beri narkotika jenis sabu sabu oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal tersebut sebanyak 1 sachet sedang dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa bergegas melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Pasangkayu. Kemudian setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa membagi 1 (satu) sachet sedang Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) sachet kecil yang mana 1 (satu) sachet kecil dikonsumsi oleh Terdakwa dan sisa dari sachet/paket dari Narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual;

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa ditelfon seseorang bernama Anggi melalui aplikasi Whatsapp dan menanyakan tentang barang sabu-sabu, lalu Terdakwa mengatakan bahwa ada barangnya teman, kalo mau harganya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Lk. Anggi mengatakan "iya mau saya pesan 2 bungkus" kemudian Terdakwa mengatakan "ok" kita ketemu di depan rumah, kemudian Terdakwa bergegas ke depan rumah tante Terdakwa untuk menunggu Lk. Anggi;
- Bahwa Saksi Verdy Ibrahim Bin Ibrahim Bersama Saksi Andi Ali Imran sebelumnya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WITA, mendapatkan informasi bahwa sering terjadi transaksi penjualan Narkotika jenis sabu sabu di Jl Fatmawati Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu, atas informasi tersebut Saksi Verdy Ibrahim Bin Ibrahim Bersama Saksi Andi Ali Imran melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Selasa sekitar pukul 09.00 WITA saksi Saksi Verdy Ibrahim Bin Ibrahim Bersama Saksi Andi Ali Imran mendapatkan ciri-ciri orang tersebut kemudian Saksi Verdy Ibrahim Bin Ibrahim Bersama Saksi Andi Ali Imran ke Lokasi yang dimaksud dan melakukan pengintaian. kemudian pada pukul 13.00 WITA Saksi Verdy Ibrahim Bin Ibrahim Bersama Saksi Andi Ali Imran langsung menuju sekitaran rumah Terdakwa di Jl Fatmawati Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu, kemudian pada saat itu Saksi Verdy Ibrahim Bin Ibrahim Bersama Saksi Andi Ali Imran melihat Terdakwa sedang duduk diatas motor tepatnya di depan rumah warga kemudian Saksi Verdy Ibrahim Bin Ibrahim bersama Saksi Andi Ali Imran menghampiri Terdakwa lalu mengatakan "kamu di bilang Dandung?" Lalu Terdakwa mengatakan "iye", lalu Saksi Verdy Ibrahim Bin Ibrahim Bersama Saksi Andi Ali Imran mengatakan "mana barangmu?" Lalu Terdakwa mengatakan tidak ada pak" kemudian Saksi Verdy Ibrahim Bin Ibrahim mengatakan "janganmi bohong", lalu kemudian Saksi Verdy Ibrahim Bin Ibrahim Bersama Saksi Andi Ali Imran meminta ijin untuk menggeledah badan Terdakwa, kemudian setelah dilakukan pengeledahan badan dan sekitaran TKP, tidak berselang lama Saksi Verdy Ibrahim Bin Ibrahim Bersama Saksi Andi Ali Imran menemukan bungkus rokok merk Sampoerna yang terletak di tanah yang dimana didalamnya terdapat 3 sachet narkotika jenis sabu sabu, lalu saksi Verdy Ibrahim Bin Ibrahim mengatakan kepada Terdakwa "siapa punya barang

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini?" Lalu Terdakwa pun mengatakan "saya punya pak" kemudian Saksi Verdy Ibrahim Bin Ibrahim Bersama Saksi Andi Ali Imran melanjutkan interogasi;

- Bahwa Saksi Verdy Ibrahim Bin Ibrahim bersama Saksi Andi Ali Imran mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) paket/sachet narkoba jenis sabu, 1 bungkus rokok merk Sampoerna, serta 1 unit Handphone merk oppo A5s berwarna biru dengan nomor IMEI 1: 863114044467558, IMEI 2: 863114044467541 dan nomor SIM: 082215526900;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2022/NNF/V/2024, pada hari Rabu tanggal 15 bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo,S,Si,M.Si, Dewi, S.Farm, dan Apt. Eka Agustiani, S.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa:

- 3 (tiga) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,1917 gram diberi nomor barang bukti 4655/2024/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 4656/2024/NNF;

dengan Kesimpulan:

Barang bukti Nomor 4655/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina ,Barang bukti Nomor 4656/2024/NNF adalah ditemukan bahan Narkoba dengan Sisa Barang bukti setelah pemeriksaan dengan Nomor 4655/2024/NNF 0,1295 gram kemudian untuk Barang bukti setelah pemeriksaan dengan Nomor: 4656/2024/NNF habis untuk pemeriksaan. Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa tidak berhak dan tidak memiliki ijin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyalahgunakan Narkoba golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Verdy Ibrahim bin Ibrahim**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 13.30 WITA di Jalan Fatmawati Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada saat Saksi memperoleh informasi akan ada transaksi penjualan narkoba jenis sabu di Jalan Fatmawati Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu, setelah itu Saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi bersama dengan tim tidak menemukan barang bukti barang diduga narkoba jenis sabu, namun kemudian Saksi bersama dengan tim menemukan bungkusan rokok merek sampoerna yang terletak di tanah tidak jauh dari posisi Terdakwa dan setelah dibuka ternyata bungkusan rokok tersebut berisi tiga sachet yang berisi barang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa tiga sachet barang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam bungkusan rokok merek sampoerna diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa tiga sachet barang diduga narkoba jenis sabu diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya di Surumana Kabupaten Donggala dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu sachet barang diduga narkoba jenis sabu, yang kemudian satu sachet tersebut dibagi oleh Terdakwa menjadi empat sachet kecil;
- Bahwa dari empat sachet kecil berisi barang diduga narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa sudah sempat mengonsumsi satu sachet, dan tiga sachet lainnya akan Terdakwa jual;
- Bahwa satu sachet barang diduga narkoba jenis sabu akan Terdakwa jual kepada seseorang bernama Anggi dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa dan Anggi sudah sepakat untuk melakukan transaksi barang diduga narkoba jenis sabu tersebut dan berencana bertemu untuk menyerahkan satu sachet barang diduga narkoba jenis sabu kepada Anggi di lokasi dimana Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga menemukan barang bukti berupa handphone merek oppo a5s yang di dalamnya terdapat pembicaraan antara Terdakwa dengan Anggi untuk menjual barang diduga sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait barang diduga narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Andi Ali Imran, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 13.30 WITA di Jalan Fatmawati Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada saat Saksi memperoleh informasi akan ada transaksi penjualan narkoba jenis sabu di Jalan Fatmawati Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu, setelah itu Saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi bersama dengan tim tidak menemukan barang bukti barang diduga narkoba jenis sabu, namun kemudian Saksi bersama dengan tim menemukan bungkusan rokok merek sampoerna yang terletak di tanah tidak jauh dari posisi Terdakwa dan setelah dibuka ternyata bungkusan rokok tersebut berisi tiga sachet yang berisi barang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa tiga sachet barang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam bungkusan rokok merek sampoerna diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa tiga sachet barang diduga narkoba jenis sabu diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya di Surumana Kabupaten Donggala dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu sachet barang diduga narkoba jenis sabu, yang kemudian satu sachet tersebut dibagi oleh Terdakwa menjadi empat sachet kecil;
- Bahwa dari empat sachet kecil berisi barang diduga narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa sudah sempat mengkonsumsi satu sachet, dan tiga sachet lainnya akan Terdakwa jual;

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satu sachet barang diduga narkotika jenis sabu akan Terdakwa jual kepada seseorang bernama Anggi dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa dan Anggi sudah sepakat untuk melakukan transaksi barang diduga narkotika jenis sabu tersebut dan berencana bertemu untuk menyerahkan satu sachet barang diduga narkotika jenis sabu kepada Anggi di lokasi dimana Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga menemukan barang bukti berupa handphone merek oppo a5s yang di dalamnya terdapat pembicaraan antara Terdakwa dengan Anggi untuk menjual barang diduga sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait barang diduga narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Rahmat Salam alias Ramma, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 13.35 WITA saat Saksi melintas di Jalan Fatmawati Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu, Saksi diminta oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada penangkapan Terdakwa tersebut petugas kepolisian menemukan tiga sachet barang diduga narkotika jenis sabu di dalam bungkus rokok yang kemudian diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa barang diduga narkotika jenis sabu diperoleh Terdakwa dengan cara membeli di Surumana;
- Bahwa barang diduga narkotika jenis sabu akan dijual oleh Terdakwa kepada seseorang bernama Anggi dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk satu sachet;
- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak memiliki izin apapun terkait barang diduga narkotika jenis abu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2022/NNF/V/2024 tanggal 15 bulan Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo,S,Si,M.Si, Dewi, S.Farm, dan Apt.

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eka Agustiani, S.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa tiga sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1917 gram diberi nomor barang bukti 4655/2024/NNF dan satu botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 4656/2024/NNF, positif mengandung metamfetamina;

- Tangkapan layar/screenshot percakapan antara Terdakwa dengan seseorang bernama Anggi melalui aplikasi whatsapp, yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa di Persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut:

1. Abdul Rajab Zainuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memeriksa Rahmat Salam sebagai saksi pada tanggal 13 Mei 2024;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan Rahmat Salam sebagai saksi di rumah Saksi Rahmat Salam karena setelah beberapa kali dipanggil ke kantor Rahmat Salam tidak hadir, jadi agar pemeriksaan lebih cepat penyidik datang untuk melakukan pemeriksaan di rumah saksi;
- Bahwa sebelum diperiksa saksi disumpah terlebih dahulu;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan adalah saksi bersama dengan Saksi Sudarman dan satu anggota lain;
- Bahwa setelah pemeriksaan, Berita Acara Pemeriksaan kemudian dibacakan dan ditandatangani setiap halamannya oleh Rahmat Salam;
- Bahwa Saksi Rahmat Salam diperiksa sendiri tanpa adanya intimidasi;

2. Sudarman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memeriksa Rahmat Salam sebagai saksi pada tanggal 13 Mei 2024;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan Rahmat Salam sebagai saksi di rumah Saksi Rahmat Salam karena setelah beberapa kali dipanggil ke kantor Rahmat Salam tidak hadir, jadi agar pemeriksaan lebih cepat penyidik datang untuk melakukan pemeriksaan di rumah saksi;
- Bahwa sebelum diperiksa saksi disumpah terlebih dahulu;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan adalah saksi bersama dengan Saksi Abdul Rajab dan satu anggota lain;
- Bahwa setelah pemeriksaan, Berita Acara Pemeriksaan kemudian dibacakan dan ditandatangani setiap halamannya oleh Rahmat Salam;

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Rahmat Salam diperiksa sendiri tanpa adanya intimidasi;
Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 13.30 WITA Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di Jalan Fatmawati Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu, karena diduga telah melakukan tindak pidana narkoba;
 - Bahwa pada saat penggeledahan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa tiga sachet barang diduga narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam bungkus rokok merek sampoerna yang ditemukan di atas tanah tidak jauh dari lokasi Terdakwa berdiri;
 - Bahwa barang bukti berupa tiga sachet barang diduga narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa yang sebelumnya sempat Terdakwa buang agar tidak ditemukan oleh petugas kepolisian;
 - Bahwa barang diduga narkoba jenis sabu Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya di Surumana Kabupaten Donggala pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WITA dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan satu sachet barang diduga narkoba jenis sabu;
 - Bahwa satu sachet barang diduga narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli kemudian Terdakwa bagi menjadi empat sachet, dan Terdakwa sudah sempat mengonsumsi sendiri sebanyak satu sachet, sehingga hanya tersisa tiga sachet;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa menerima panggilan telpon melalui aplikasi whatsapp dari Anggi yang menanyakan apakah Terdakwa memiliki barang diduga narkoba jenis sabu, dimana saat itu Terdakwa mengatakan jika Terdakwa memiliki barang diduga narkoba jenis sabu namun barang itu adalah milik temannya dan jika Anggi mau Terdakwa menawarkannya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk satu sachet yang mana saat itu Anggi menyetujui tawaran Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Anggi kemudian sepakat untuk membeli sebanyak dua sachet dan sepakat bertemu di depan rumah Terdakwa di Jalan Fatmawati Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu untuk mengambil barang diduga narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa sebelum Terdakwa sempat bertemu dengan Anggi, Terdakwa telah lebih dulu ditangkap oleh petugas kepolisian;

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi barang diduga narkoba jenis sabu sejak bulan Agustus 2022, dan sejak saat itu Terdakwa juga sudah beberapa kali memberikan barang diduga narkoba jenis sabu kepada teman-temannya salah satunya Anggi untuk dikonsumsi dan mendapatkan sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) sachet/paket paket kecil klip yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,1917 gram;
2. 1 (satu) bungkus rokok merk sampoerna warna putih merah;
3. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S berwarna Biru IMEI 1 863114044467558, IMEI 2 863114044467541 dan nomor kartu SIM 082215526900;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 13.30 WITA Terdakwa ditangkap oleh Saksi Verdy Ibrahim dan Saksi Andi Ali Imran di Jalan Fatmawati Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu, karena diduga telah melakukan tindak pidana narkoba;
2. Bahwa pada saat penggeledahan Saksi Verdy Ibrahim dan Saksi Andi Ali Imran menemukan barang bukti berupa tiga sachet barang diduga narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam bungkus rokok merek sampoerna yang ditemukan di atas tanah tidak jauh dari lokasi Terdakwa ditangkap;
3. Bahwa barang bukti berupa tiga sachet barang diduga narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa yang sebelumnya sempat Terdakwa buang;
4. Bahwa barang diduga narkoba jenis sabu Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya di Surumana Kabupaten Donggala pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WITA dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan satu sachet barang diduga narkoba jenis sabu;
5. Bahwa satu sachet barang diduga narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli kemudian Terdakwa bagi menjadi empat sachet, dan Terdakwa sudah

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat mengkonsumsi sendiri sebanyak satu sachet, sehingga hanya tersisa tiga sachet;

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa berkomunikasi melalui aplikasi whatsapp dengan teman Terdakwa bernama Anggi yang menanyakan apakah Terdakwa memiliki barang diduga narkoba jenis sabu, dimana saat itu Terdakwa mengatakan jika Terdakwa memiliki barang diduga narkoba jenis sabu dan jika Anggi mau Terdakwa menawarkannya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk satu sachet yang mana saat itu Anggi menyetujui tawaran Terdakwa tersebut;

7. Bahwa Anggi kemudian sepakat untuk membeli sebanyak dua sachet dan sepakat bertemu di depan rumah Terdakwa di Jalan Fatmawati Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu untuk mengambil barang diduga narkoba jenis sabu tersebut;

8. Bahwa sebelum Terdakwa sempat bertemu dengan Anggi, Terdakwa telah lebih dulu ditangkap oleh petugas kepolisian;

9. Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi barang diduga narkoba jenis sabu sejak bulan Agustus 2022, dan sejak saat itu Terdakwa juga sudah beberapa kali memberikan barang diduga narkoba jenis sabu kepada teman-temannya salah satunya Anggi untuk dikonsumsi dan mendapatkan sejumlah uang;

10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2022/NNF/V/2024 tanggal 15 bulan Mei 2024, barang bukti berupa tiga sachet barang yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh Saksi Verdy Ibrahim dan Saksi Andi Ali Imran pada saat penangkapan Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina;

11. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk memiliki ataupun menjual narkoba;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ialah menunjuk kepada *person* yang dijadikan subyek hukum yakni seseorang, beberapa orang dan/atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa **DANDUNG BIN MULKAN** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, telah bersesuaian serta didukung oleh keterangan saksi-saksi di persidangan. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang bahwa sesuai dengan uraian tersebut di atas maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan yaitu, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, yang mana seluruh perbuatan tersebut obyeknya sama yaitu Narkotika Golongan I, perbuatan-perbuatan tersebut juga bersifat alternatif artinya jika salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini secara otomatis juga sudah dapat dianggap terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang bahwa tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Pky



(peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud tanpa hak jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak berwenang untuk itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan kepada orang lain, baik secara langsung maupun tidak dengan maksud agar orang lain membelinya. Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang dari pembayaran tersebut, tidak harus dengan adanya peralihan penguasaan barang ke orang lain, namun cukup dengan adanya kesepakatan jual beli berarti jual beli tersebut telah terjadi. Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran/pembayaran dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli adalah penghubung antara penjual dengan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti berupa barang sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

"Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;"

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika digolongkan ke dalam a. Narkotika Golongan I, b. Narkotika Golongan II; dan c. Narkotika Golongan III;

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sabu adalah istilah yang biasa digunakan untuk menyebut kristal metamfetamina yang merupakan narkoba, yang terdaftar dalam Daftar Narkoba Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 13.30 WITA Terdakwa ditangkap oleh Saksi Verdy Ibrahim dan Saksi Andi Ali Imran di Jalan Fatmawati Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu, karena diduga telah melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang bahwa pada saat penggeledahan Saksi Verdy Ibrahim dan Saksi Andi Ali Imran menemukan barang bukti berupa tiga sachet narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam bungkus rokok merek sampoerna yang ditemukan di atas tanah tidak jauh dari lokasi Terdakwa ditangkap;

Menimbang bahwa barang bukti berupa tiga sachet narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa yang sebelumnya sempat Terdakwa buang;

Menimbang bahwa barang berupa narkoba jenis sabu Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya di Surumana Kabupaten Donggala pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WITA dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan satu sachet narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa satu sachet narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli kemudian Terdakwa bagi menjadi empat sachet, dan Terdakwa sudah sempat mengonsumsi sendiri sebanyak satu sachet, sehingga hanya tersisa tiga sachet;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa berkomunikasi melalui aplikasi whatsapp dengan teman Terdakwa bernama Anggi yang menanyakan apakah Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu, dimana saat itu Terdakwa mengatakan jika Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu dan jika Anggi mau Terdakwa menawarkannya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk satu sachet yang mana saat itu Anggi menyetujui tawaran Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa Anggi kemudian sepakat untuk membeli sebanyak dua sachet dan sepakat bertemu di depan rumah Terdakwa di Jalan Fatmawati Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut;

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum Terdakwa sempat bertemu dengan Anggi, Terdakwa telah lebih dulu ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2022/NNF/V/2024 tanggal 15 bulan Mei 2024, barang bukti berupa tiga sachet barang yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh Saksi Verdi Ibrahim dan Saksi Andi Ali Imran pada saat penangkapan Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersebut dapat disimpulkan bahwa barang berupa sebelas sachet/paket plastik berisikan kristal bening yang ditemukan oleh Saksi Verdi Ibrahim dan Saksi Andi Ali Imran dan diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa adalah benar merupakan narkotika jenis sabu yang terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, maupun keterangan Terdakwa, Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak bulan Agustus 2022, dan sejak saat itu Terdakwa juga sudah beberapa kali memberikan barang diduga narkotika jenis sabu kepada teman-temannya salah satunya Anggi untuk dikonsumsi dan mendapatkan sejumlah uang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat sejak awal niat Terdakwa dalam membeli narkotika jenis sabu tidaklah hanya untuk dikonsumsi sendiri, namun Terdakwa memang berniat untuk menarik keuntungan dari narkotika jenis sabu miliknya yaitu dengan menjualnya kepada temannya yang sedang membutuhkan narkotika jenis sabu, hal tersebut juga diakui oleh Terdakwa yang beberapa kali memberikan narkotika jenis sabu miliknya untuk dikonsumsi oleh temannya yang kemudian diganti dengan sejumlah uang oleh teman Terdakwa;

Menimbang bahwa telah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Anggi untuk melakukan jual-beli narkotika jenis sabu sebagaimana keterangan dari saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti berupa tangkapan layar/screenshot percakapan dalam aplikasi whatsapp antara Terdakwa dengan Anggi, dimana Majelis Hakim berpendapat, suatu transaksi jual-beli telah terpenuhi dengan adanya kesepakatan harga antara si penjual dengan si pembeli, walaupun transaksi tersebut belum selesai karena belum ada penyerahan barang dan pembayaran uang, namun dalam perkara *in casu*, Terdakwa telah memenuhi unsur menjual sebagaimana dimaksud dalam sub unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 tentang Narkotika karena adanya saling keterkaitan antara niat Terdakwa (*mens rea*) yang tidak hanya disimpulkan dari satu perbuatan saja, namun sebagaimana fakta yang terungkap selama persidangan Terdakwa memang telah beberapa kali menerima sejumlah uang dari narkotika jenis sabu miliknya, dengan perbuatan yang diwujudkan oleh Terdakwa yaitu dengan adanya kesepakatan jual-beli narkotika jenis sabu antara Terdakwa dengan Anggi sebagaimana uraian *a quo*,

Menimbang bahwa seharusnya unsur “menjual” dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak hanya dimaknai secara sempit untuk menghukum orang yang sedang menjual saja, namun seharusnya juga diterapkan untuk menghukum orang yang merupakan penjual dari narkotika jenis sabu yang telah beberapa kali menjual, namun pada saat ditangkap tidak sedang menjual, karena dalam kegiatan penangkapan petugas kepolisian tidak selalu dapat menangkap seorang penjual yang sedang menjalankan transaksi jual belinya, bisa saja seorang penjual dan pedagang besar narkotika yang ditangkap pada saat transaksi menjualnya belum selesai ataupun saat barangnya belum sempat dijual, sehingga untuk mempersempit ruang gerak penjual narkotika yang selalu bersembunyi di balik alasan “hanya memiliki” narkotika jenis sabu dan tidak sedang menjual, Majelis Hakim memandang perlu memperluas makna dari unsur *a quo*;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian tersebut Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu dan Terdakwa sama sekali tidak memiliki landasan hak atau kewenangan untuk menjual atau menyalurkan Narkotika Golongan I kepada orang lain, sehingga dengan demikian maka unsur secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Pky



pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet/paket kecil klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,1917 gram yang merupakan barang yang peredarannya dilarang secara bebas dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk sampoerna warna putih merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S berwarna Biru IMEI 1 863114044467558, IMEI 2 863114044467541 dan nomor kartu SIM 082215526900 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat negara dalam memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dandung bin Mulkan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) sachet/paket kecil klip narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,1917 gram;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk sampoerna warna putih merah;dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S berwarna Biru IMEI 1 863114044467558, IMEI 2 863114044467541 dan nomor kartu SIM 082215526900;
- dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Jumat, tanggal 1 November 2024, oleh Haryogi Permana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anugrah Fajar Nuraini, S.H. dan Herwindiyo Dewanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jefrianton, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Muh Aqib Razak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anugrah Fajar Nuraini, S.H.

Haryogi Permana, S.H.

Herwindiyo Dewanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Jefrianton, S.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)